



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 10/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 14
TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 12 FEBRUARI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 10/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak [Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Haposan Lumban Gaol
2. Triyono Martanto
3. Redno Sri Rezeki

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 12 Februari 2020, Pukul 15.05 – 16.00 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Haposan Lumban Gaol
2. Triyono Martanto
3. Redno Sri Rezeki

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.05 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Kita mulai, Pemohon. Persidangan Perkara Nomor 10/PUU-XVIII/2020 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Supaya diperkenalkan siapa yang hadir, beserta statusnya, apa kuasa atau Prinsipal langsung, silakan!

2. PEMOHON: TRIYONO MARTANTO

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami yang hadir bertiga ini bersifat langsung dari Pemohon sendiri. Kami bertiga, saya sendiri, nama saya Triyono Martanto. Se ... sedang di samping saya, Bapak Haposan Lumban Gaol, sebelah kiri. Dan sebelah kanan saya adalah Ibu Redno Sri Rezeki. Kami semua ini bekerja atau status kami sebagai Hakim di Pengadilan Pajak.

3. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Baik, jadi Para Pemohon, meskipun dalam Permohonannya masih menyebut sebagai Pemohon, tapi sesungguhnya ada beberapa pihak. Mahkamah sudah menerima permohonan Bapak-Bapak dan Ibu dan kami juga sudah mempelajari. Namun, untuk mengetahui lebih jelas apa sesungguhnya yang diinginkan dalam Permohonan ini, supaya disampaikan dalam forum persidangan ini hal-hal yang penting, yang highlight saja yang menjadi pokok-pokok permohonan secara singkat dan padat. Siapa yang akan menyampaikan?

4. PEMOHON: TRIYONO MARTANTO

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Untuk itu, akan disampaikan oleh rekan kami, Bapak Haposan Lumban Gaol. Silakan, Bapak.

5. KETUA: SUHARTOYO

Silakan!

6. PEMOHON: HAPOSAN LUMBAN GAOL

Yang kami hormati atau yang kami muliakan, Hakim Mahkamah Konstitusi. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenankan kami untuk menyampaikan ringkasan permohonan.

Permohonan pengujian Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

1. Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan (...)

7. KETUA: SUHARTOYO

Mungkin bisa dibantu ... apa ... sudah punya resumennya, Bapak, belum?

8. PEMOHON: HAPOSAN LUMBAN GAOL

Sudah ... sudah, Pak.

9. KETUA: SUHARTOYO

Singkatannya saja.

10. PEMOHON: HAPOSAN LUMBAN GAOL

Langsung ke Petitum ya, Pak?

11. KETUA: SUHARTOYO

Ya, buk ... jangan ke Petitum. Kalau Kewenangan.

12. PEMOHON: HAPOSAN LUMBAN GAOL

Ya.

13. KETUA: SUHARTOYO

Berkenaan dengan Kewenangan kan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal sekian dalam Undang-Undang MK pasal sekian, oleh karena yang diajukan adalah berkaitan dengan norma undang-undang nomor sekian, maka Mahkamah berwenang. Cukup satu ... satu poin saja, Pak.

Kemudian, Kedudukan Hukum. Bapak sudah punya resume, belum? Atau (...)

14. PEMOHON: HAPOSAN LUMBAN GAOL

Sudah, Pak.

15. KETUA: SUHARTOYO

Sudah? Baca saja! Ada berapa halaman yang Bapak punya?

16. PEMOHON: HAPOSAN LUMBAN GAOL

Ada dua halaman.

17. KETUA: SUHARTOYO

Ya, silakan, baca saja!

18. PEMOHON: HAPOSAN LUMBAN GAOL

Saya ulangi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

19. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

20. PEMOHON: HAPOSAN LUMBAN GAOL

Sesuai dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Perubahannya bahwa di dalam hal ini Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) sesuai dengan undang-undang bahwa Mahkamah Konstitusi punya ... berwenang untuk menguji Permohonan ini karena di ... disandingkan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kedudukan Pemohon. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara yang juga merupakan Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 5 ayat (2), Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak.

Hak konstitusional yang diberikan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 meskipun pengangkatan dan pemberhentian hakim diatur dengan undang-undang, tetapi seharusnya pembentuk undang-undang berdasarkan diskresinya, tidak merumuskan norma yang bertentangan

dengan peraturan dasarnya itu, Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pengangkatan ketua dan wakil ketua yang diusulkan menteri dalam hal ini adalah Menteri Keuangan, dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak menimbulkan masalah dalam sistem pengangkatan dan pemberhentian, khususnya berkaitan dengan independensi kemerdekaan dan kewibawaan hakim atau institusi Pengadilan Pajak.

Kerugian hak konstitusional bersifat spesifik dan aktual yang akan terjadi dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Tidak adanya periodisasi jabatan ketua, wakil ketua, berpotensi Hakim Pengadilan Pajak tidak mendapat perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja karena regenerasi kepemimpinan organisasi menjadi macet.
- b. Pengangkatan ketua dan wakil ketua atas usul Menteri Keuangan dimana dalam beberapa sengketa pajak, Menteri Keuangan juga merupakan tergugat secara langsung dan tidak langsung yang akan mempengaruhi kemerdekaan dan kewibawaan hakim atau institusi Pengadilan Pajak.

Posita Pemohon. Bahwa dalam konsep manajemen administrasi yang baik, ketua, wakil ketua seharusnya perlu dibatasi jabatannya jika periodisasi jabatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak tidak diatur, maka akan mengurangi konsentrasinya dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka serta berpotensi bertindak otoriter, abuse of power atau menyala ... menyalahgunakan kekuasaan, timbulnya kultus individu, dan regenerasi kepemimpinan organisasi menjadi macet.

Dua. Bahwa demi terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka yang menegakkan hukum dan keadilan, maka kewenangan menteri keuangan atau sebagai eksekutif untuk mengusulkan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak perlu dihilangkan karena kemerdekaan kekuasaan kehakiman pada hakikatnya harus terbebas dari pengaruh badan eksekutif ataupun kekuasaan lain dalam masyarakat.

Tiga. Berdasarkan argumentasi di atas, maka adalah sangat tepat apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak merupakan pasal yang potensial dikualifikasikan melanggar terhadap perlindungan jaminan atas kepastian hukum dan persamaan di hadapan hukum bagi terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka dan berwibawa, sekaligus bagi terwujudnya penegakan hukum dan keadilan bagi wajib pajak. Dengan perumusan pasal yang demikian, pasal a quo tidak proporsional dan tidak konsisten sehingga dengan sendirinya bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Petitum Pemohon. Dalam pokok perkara:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian pasal 5 ayat (2), pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 27 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189 terhadap Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menyatakan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berlaku konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai ketua dan wakil ketua diangkat oleh Presiden yang dipilih dari dan oleh Hakim Pengadilan Pajak setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan selama lima tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan.
3. Menyatakan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berlaku konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai pembinaan yang dilakukan menteri keuangan tidak termasuk mengusulkan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik sebagaimana mestinya.

Demikian, Yang Mulia, ringkasan permohonan yang kami sampaikan. Terima kasih.

21. KETUA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih. Jadi, sesuai dengan ketentuan hukum acara di Mahkamah Konstitusi atas permohonan yang sudah dibacakan, disampaikan pada sidang pendahuluan, Hakim Panel akan memberikan nasihat atau masukan-masukan yang bisa dipertimbangkan untuk perbaikan permohonan Bapak dan Ibu sekalian. Silakan, Pak Manahan!

22. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo. Saya memulai dari hal yang kecil saja. Tadi sudah disinggung bahwa per ... di sini disebut sebagai Pemohon, padahal ada Pemohon I, Pemohon II sebetulnya ini karena permohonan ini kan, masing-masing. Jadi, tidak merupakan suatu kelompok kalau melihat ... apalagi ini kan, warga negara, warga negara Indonesia berarti masing-masing sehingga yang kita gunakan adalah frasa *Para Pemohon* dalam permohonan, itu satu.

Kemudian, tadi sudah diuraikan mengenai kewenangan Mahkamah, pasal-pasal nya sudah lengkap semua sudah jelas, ada Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Kemudian juga, di sini disebut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ya? Nah, ini harus diingat bahwa ini sudah ada perubahan undang-undang ini. Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan itu sudah ada, perubahannya. Jadi, harus dihubungkan ke sana atau di ... istilahnya di pengadilan itu diuntukkan, misalnya gitu, ya. Kedudukan Hukum tadi sudah coba diuraikan berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya yang dimaksud dengan ada kerugian konstitusional dan disebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang dan selanjutnya kerugian yang bersifat spesifik dan seterusnya, namun di situ harus jelas disebutkan apa itu dasar alasan yang jelas bahwa Saudara itu ada Legal Standing-nya itu harus merujuk kepada satu, yaitu jangan hanya kepada pasal dari ... Pasal 24 dan Pasal 25 saja dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena itu hanya norma pokok atau norma umum yang menggambarkan adanya kekuasaan kehakiman dan turunannya hingga adanya pengadilan pajak. Itu yang saya tangkap di sini, namun tidak menyebut apa kira-kira norma dasar lain atau dasar pengujian lain yang ada di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu. Itu kalau saya lihat ada di uraian selanjutnya, di belakang itu bahwa ada Pasal 28D ayat (1).

Ini jangan ... ini harus diperhadapkan sejak semula supaya kita langsung jelas apa yang dimaksud oleh Pemohon, kerugian konstitusional yang mana? Karena banyak itu, ada ... apa namanya ... ada ketidakpastian hukum, atau tidak ada perlindungan hukum, atau tidak memberikan hak-hak yang diberikan oleh undang-undang, itu bisa dilihat di pasal-pasal lain daripada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu karena Pasal 25, Pasal 24 itu hanya mengenai norma pokok yang menguraikan adanya kekuasaan kehakiman itu dengan jajarannya, baru kemudian ada peradilan pajak itu. Itu mungkin di Legal Standing, ya? Telah diuraikan sampai hal yang seperti itu, tapi saya melihat tidak merujuk kepada satu pasal yang benar-benar memperlihatkan adanya kerugian konstitusional dari para ... para ... Para Pemohon ini.

Kemudian kalau saya melihat dari konten dari Permohonan ini atau alasan-alasannya itu kan, melihat adanya ketidakpastian hukum dalam arti di sini menunjukkan uraian ini harusnya dielaborasi apa yang sebenarnya yang terjadi dengan adanya norma ini? Norma ini akan mengatakan bahwa adanya hak daripada menteri untuk mencalonkan ketua ataupun wakil ketua dari Pengadilan Pajak itu. Nah, itu yang harus lebih uraikan, apakah di situ ada konflik kepentingan, ya, conflict of interest atau hal lain yang mungkin masih bisa diuraikan adanya keadaan seperti itu?

Diuraikan itu conflict of interest-nya itu bagaimana? Kita secara umum tahu bahwa penggugat dan tergugat itu tidak ada boleh berhubungan dengan hakim, misalnya seperti itu, tapi dalam hal ini bagaimana itu bisa dielaborasi lebih lanjut, ada di situ konflik kepentingannya antara penggugat dan ... saya ulangi, antara hakim dengan pihak apa di sini. Kalau di sini kan, pihak tergugat. Nah, itu lebih diuraikan, tergugatnya bagaimana? Itu mungkin bisa nanti lebih dijelaskan dalam Permohonan ini bilamana nanti ada perbaikan lebih lanjut dari Permohonan yang diajukan sekarang ini. Saya melihat hanya di situ saja.

Dalam petitumnya, saya ulangi, dari Posita. Saya ulangi dulu, ya, ini ada sampai berapa poin itu, sampai 12, 13, ya? Ini terlalu, terlalu banyak, apalagi menguraikan poin C ini, ya. Bisa disingkat karena tidak perlu terlalu terlalu panjang uraiannya, hanya mungkin ringkas bahwa pembinaan organisasi administrasi dan keuangan itu masih tetap ditangani oleh Kementerian Keuangan, itu, ya? Baru apa hubungannya kalau dalam hal ketua pengadilan atau wakil ketua pengadilan itu bagaimana? Apakah dia dengan adanya kewenangan organisasi administrasi dan pembinaan dan administrasi dan keuangan itu berada di tangan pihak Kementerian Keuangan? Nah, ini bagaimana?

Kemudian kalau saya lihat idealnya Pengadilan Pajak itu langsung di bawah Mahkamah Agung. Kira-kira itu tuntutan dari Permohonan ini. Jadi, bukan di bawah pembinaan dari Menteri Keuangan, baik administrasi, finansial, dan organisasi. Nah, coba berikan jalan karena akan ada ... ada metode perbandingan dari lembaga-lembaga peradilan yang lain, apa sudah bisa memang seperti itu? Misalnya dulu Peradilan Agama itu kan, di bawah Kementerian Agama, misalnya, ya? Kemudian juga peradilan yang lain yang di bawah kekuasaan pihak lain dan itu coba dengan ... apa ... peradilan hubungan ... hubungan industrial misalnya, ya, itu bagaimana? Itu juga bisa dibuat jadi perbandingan untuk memperjelas Permohonan ini.

Nah, sekarang juga masih pertanyaan, apakah pengadilan pajak ini sudah berdiri sendiri atukah masih di bawah bagian empat peradilan itu? Ya, kalau yang saya tahu, masih di bawah kamar Tata Usaha Negara di Mahkamah Agung. Nah, ini bagaimana pengotakan ini juga di Mahkamah Agung, apakah itu juga hal yang harus dijelaskan dalam Permohonan ini? Itu dipersilakan, ya. Barangkali itu saja dari saya, Yang Mulia, terima kasih.

23. KETUA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih. Silakan, Prof. Enny!

24. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, terima kasih, Pak Ketua Panel. Begini, Para Pemohon, ya. Saya dari atas terlebih dahulu. Ini Pemohon ini kan, adalah masing-masing hakim pengadilan pajak, betul, ya? Termasuk Ibu Redno, ini juga hakim pengadilan pajak, ya? Tidak harus sarjana hukum, Ibu, ya, hakim pengadilan pajak? Bisa sarjana ekonomi begitu, ya?

Hanya persoalannya begini, ini kan tidak ... ini kan Prinsipal semua, tidak memberikan kuasa. Jadi, nanti misalnya ini ya, misalnya ini persidangan misalnya berlanjut, misalnya begitu, ya. Apakah memang kemudian siap untuk hadir seterusnya bertiga begitu, kemudian meninggalkan ... apa namanya ... pekerjaan di dalam proses peradilan pajaknya sendiri? Ini kan, mestinya dipikirkan, apakah mau dikuasakan, misalnya begitu. Nah, itu harus dipikirkan nanti, ya? Karena nanti kalau tidak hadir salah satu itu bisa dikatakan Pemohonnya tidak serius, begitu. Ya, ini tolong dipikirkan karena ini Prinsipal semua yang mengajukan, ya?

Kemudian yang berikutnya adalah ... ini sudah pernah belum, Pak, mengajukan permohonan ... apa namanya ... beracara di MK?

25. PEMOHON: TRIYONO MARTANTO

Dulu sudah pernah, Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Yang terkait dengan Pasal 8 ayat (3) itu, ya?

27. PEMOHON: TRIYONO MARTANTO

Ya, 8 ayat (3) pada saat itu (...)

28. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oke. Jadi, sudah tahulah ya, sistematika mengajukan permohonan itu kan, sebenarnya sederhana sekali. Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, itu ... apa namanya ... jelas sekali yang harus dituangkan, mulai dari Undang-Undang Dasar, kemudian undang-undang terkait lainnya, ya.

Kemudian, Kedudukan Hukum Pemohon, Posita, dan Petitum. Hanya empat hal itu sebetulnya, ya. Hanya persoalannya begini, kan tadi saya mendengarkan penjelasan dari Pak Lumban Gaol, tadi yang dijelaskan itu adalah persoalan reorganisasi, kaitannya dengan jabatan ketua/wakil ketua, begitu, ya? Mungkin ini serempetannya ke Pasal 8 ayat (3) yang sudah diputuskan oleh MK, kan begitu. Sementara yang

mau diajukan itu sebetulnya yang mana? Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2), kan begitu? Betul, enggak, ini? Kalau 8 ayat (3) kan, sudah diputus MK, ya, sudah diputus MK itu, Pak Lumban itu, ya? Yang diajukan sekarang ini kan, Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2).

Nah, persoalannya adalah ... nah, ini saya akan memulainya dengan ... pertama kalau Kewenangan Mahkamah nanti disesuaikan saja Pak, ya, dengan sistematika yang sudah ada, itu sudah baku, ya? Ini kaitannya nanti dengan kedudukan hukum, ya? Kalau bicara kedudukan hukum itu kan penting sekali, Pak. Karena ini pentingnya adalah untuk menilai, apa sesungguhnya yang menjadi kerugian konstitusional dari Para Pemohon, ya. Itu harus jelas sekali.

Kenapa? Karena tadi saya mencoba mencari-mencari dan menunggu-nunggu, apa yang akan dijelaskan di sini, hak konstitusionalitas apa yang kemudian Pemohon merasa bahwa itu ada anggapan dirugikan oleh norma Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2), itu yang saya tunggu-tunggu tadi. Kenapa? Itu penting sekali itu karena menyebutkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu, apakah bicara hak konstitusionalitas yang kemudian dari Para Pemohon Prinsipal, ya? Kecuali kalau kelembagaan, itu lain ceritanya. Yang tidak mendapat independensi kemerdekaan sebagai kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, itu lain. Tapi ini kan, ini adalah Prinsipal Pemohon individu ini apa yang harus ... apa namanya ... yang ditegaskan mengenai hak konstitusional yang dirugikan. Apakah itu soal kepastian hukum? Apakah soal adanya ... kalau di sini kan, menyebutkan ada Pasal 28, tapi tidak menyebutkan tentang hak konstitusionalitas itu atau kemudian yang lainnya. Nah, itu harus ditegaskan di dalam menjelaskan atau menguraikan tentang kedudukan hukum itu, ya?

Itu penting sekali itu kepada Para Pemohon karena di sini kan, loncat-loncat masih, ya, menjelaskan Pasal 5 ayat (2), Pasal 8 ayat (2), kemudian lompat lagi kepada Undang-Undang Tax Amnesty, dan seterusnya, begitu. Ini kan, runtutannya itu harusnya apakah itu kaitannya nanti dengan posita, itu lain tempatnya, tapi di sini harus menjelaskan terlebih dahulu ada problematika yang kemudian yang terkait dengan konstitusionalitas norma, ya? Yang mana hak itu diberikan oleh konstitusi, yang mana hak itu kemudian ada anggapan dirugikan oleh berlakunya norma. Itu yang harus ditegaskan, ya, Para Pemohon, ya?

Kemudian, berikutnya adalah terkait dengan ... tadi saya juga sepakat posita juga ini. Jadi, positanya ini kan, kalau sudah jelas bahwa ini menyangkut kerugian dari ... apa namanya ... anggapan kerugian dari Pemohon yang terkait dengan norma itu. Nah, itu yang kemudian Pemohon harus tentukan, apa dasar ujinya terkait dengan Pasal 5 ayat (2)? Itu juga harus jelas. Ini kan, bicara pembinaan organisasi administrasi keuangan bagi pengadilan pajak dilakukan Departemen

Keuangan, ya? Sekarang Menteri Keuangan ... Kementerian Keuangan. Itu kemudian problematiknya apa di situ? Yang kemudian ini problematika itu jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, ini harus runtut diuraikan di dalam posisinya itu. Ya, alasan-alasannya apa di situ? Bahwa ini ada pertentangan dengan konstitusi. Pertentangannya di mana? Ya apakah pertentangan itu ... ya, ini monggo silakan dicarikan alasan soal itu. Nanti kalau kita tuntun terus, nanti dikira permohonan dibuat oleh ... apa namanya ... hakimnya, begitu, ya. Tapi ini harus dijelaskan, diuraikan mengenai ... apa namanya ... argumentasi yang menyebutkan adanya satu pertentangan norma dengan ... apa namanya ... yang bertentangan dengan konstitusi, ya. Itu harus dijelaskan.

Karena di sini saya melihat, judulnya ini, "1. Alasan Permohonan," oke, judulnya. Tetapi di dalamnya ini memang tidak menguraikan problematika pertentangan itu. Tapi yang diuraikan adalah masa jabatan ketua, wakil ketua, yaitu sebenarnya ada di Pasal 8 ayat (3) yang sudah diputuskan MK, ya. Jadi, enggak ... kita enggak ... apa namanya ... enggak ... belum menangkap gitu ya, apa sesungguhnya esensi yang dipersoalkan Pemohon terkait dengan Pasal 5 ayat (2) nya itu sendiri.

Kemudian, Pasal 8 ayat (2) juga begitu. Ya, apa yang dipersoalkan di sini dengan Pasal 8 ayat (2)? Bahwa di sini ketua, wakil ketua, diangkat oleh presiden dari para hakim yang diusulkan menteri setelah mendapat persetujuan Mahkamah Agung. Apa persoalan konstitusionalitas normanya di sini? Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mana norma ini? Itu yang harus diuraikan, ya. Argumentasinya harus kuat sekali untuk menunjukkan soal itu sehingga Pemohon yakin persis bahwa ini memang bertentangan dengan norma, gitu lho, ya? Dengan ... apa ... bertentangan dengan konstitusi.

Jadi, ini yang tampaknya panjang sekali yang diuraikan oleh Pemohon di dalam posita. Tetapi tukikannya itu belum sampai kepada problem dua norma itu, ya. Terlebih lagi di sini kemudian di halaman 12, Pemohon ini kemudian menuliskan bahwa Undang-Undang Pengadilan Pajak itu adalah undang-undang organiknya, Pasal 24 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dari mana itu kemudian argumentasi itu muncul? Untuk apa kemudian hal itu dituangkan di sini, ya? Karena kan, undang-undang organiknya kan bukan yang ini, ya? Terkait dengan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu, ya. Itu silakan nanti dicari, ya, referensi soal itu kan, banyak sekali. Jadi, prinsipnya yang saya ingin tegaskan adalah apa yang sudah menjadi perihal dari permohonan ini, ini yang belum mengerucut untuk menjelaskan persoalan konstitusionalitas normanya itu, ya.

Kemudian dalam Petitum, ini yang Petitum nomor 1 ini diperbaiki, saya kira nanti lihat ... apa namanya ... di dalam beberapa contoh-contoh yang sudah ada, ya, silakan dibuka website-nya MK. Kemudian, Petitum

yang nomor 2 dan 3 itu saya kira di ... apa ... diurutkan ya, sesuai dengan urutan pasal. Ya, Pasal 5 ayat (2) dulu, baru Pasal 8 ayat (2), begitu, ya? Kemudian, tinggal nanti silakan itu soal isinya bagaimana, itu ... apa namanya ... persoalan dari Pemohon, ya? Tetapi ini diurutkan. Kemudian rumusnya adalah ya, kalau dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, apabila tidak dimaknai menjadi, misalnya begitu. Silakan makna yang sesungguhnya apa itu adalah menyimpang dengan apa yang menjadi persoalan di dalam konstitusionalitas norma di uraian posisinya dari Para Pemohon, ya. Jadi, saya kira yang ini menurut saya yang perlu kiranya untuk diperhatikan, begitu. Ya, terima kasih, Pak Ketua.

29. KETUA: SUHARTOYO

Ya, baik, Prof. Terima kasih. Sudah paham, ya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, ya? Bapak, Ibu, ya? Jadi, beberapa hal yang perlu diperbaiki, mau diperbaiki silakan, tidak juga tidak apa-apa, tidak mengikat, namanya juga nasihat. Kalau di Pengadilan Pajak enggak ada nasihat ya, Pak? Karena apa? Karena ada 2 pihak yang bersengketa ya, contentiosa. Jadi, ribut nanti. Kalau nasihat satu, yang satu sudah marah. Itu kelebihan di MK kalau dalam pengujian undang-undang kenapa hakim kok, bisa memberikan nasihat? Karena tidak ada lawannya, Pak. Kayak volunteer saja.

Tapi dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pemutusan sengketa pilpres, pileg, pilkada, nah itu harus hati-hati, berbeda dengan yang ... itu ada lawan itu. Tidak boleh menunjukkan keberpihakan. Mungkin di kantor ... di Pengadilan Pajak kan, juga ada lawan (contentiosa) ada sengketa pajak, ada banding juga, kan. Jadi, semua ada pihaknya. Cuma persoalannya karakteristik di kantor pajak ... eh, di pengadilan pajak ini khusus ... kok lawannya selalu pemerintah? Pemerintah, Dirjen Pajak, nah, di tempat Bapak bernaung itu. Bagaimana Bapak bisa independen, coba? Pertanyaan yang mendasar sesungguhnya itu, kenapa Pengadilan Pajak ini dalam sistem ketatanegaraan kita kok tidak diberi, nah, kedudukan yang jelas, seperti badan peradilan yang lain? Mestinya Bapak menariknya dari situ itu karena kalau soal kemudian keterlibatan menteri, sampai mengurus pengangkatan ketua dan wakil. Nah, ada tidak sesungguhnya itu? Karena memang dari hulunya itu sudah dibuat sedemikian rupa.

Nah, tapi Bapak-Bapak ini, saya tahu kalau sudah siap mengajukan Permohonan ini kan, siap untuk ... apa ... dengan segala problematikanya nanti. Tapi kalau dulu kan, permohonan yang dulu kan, ada Ikahi-nya pajak juga ... hakim pajak. Ini apa Bapak sudah klir ini hanya bertiga saja? Untuk standing-nya. Dulu hakim pajaknya ada, Ikahi-nya ada yang dulu. Ini (...)

30. PEMOHON: TRIYONO MARTANTO

Ya, Pak, untuk (...)

31. KETUA: SUHARTOYO

Nanti, nanti, nanti!

32. PEMOHON: TRIYONO MARTANTO

Oh, ya. Terima kasih.

33. KETUA: SUHARTOYO

Saya jelaskan dulu, nanti Bapak ada kesempatan. Hanya bertiga. Nah, kalau bertiga itu, apakah ada, tidak, paling tidak faktual atau potensial Bapak kemudian tertutup kesempatan untuk menjadi ... meni ... mendu ... mem ... mendapatkan kesempatan menjadi pimpinan, satu.

Kedua. Apakah kemudian secara faktual juga ketika Bapak sudah atau Hakim Pengadilan Pajak yang sudah jadi pimpinan itu, kemudian terganggu independensinya ketika menjalankan fungsi ketua dan wakil itu karena itu bisa kemudian benang merahnya, kerugian konstitusionalitas yang Bapak jadikan rujukan dasar pengujian itu rohnya dari sana. Itu diperkuat nanti.

Tapi saya ingin mengatakan begini, Bapak, kalau benar tadi bahwa ini kalau Bapak-Bapak disebut Pemohon, tidak bertindak untuk diri sendiri atau bersama-sama, nah, ini harus satu-satu datang terus bertiga. Tapi kalau nanti dia akan ditambah bahwa baik bertindak untuk diri send ... diri sendiri maupun secara bersama-sama, mengajukan permohonan dan selanjutnya disebut Para Pemohon, itu masih bisa di-cover oleh kalau salah satu berhalangan, bisa yang dua itu mewakili yang tidak hadir karena untuk berdiri sendi ... secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Itu perlu dipertimbangkan.

Kemudian, kalau Kewenangan Mahkamah ini sudah cukup. Bapak ini representatif, artinya pertimbangannya ... dalilnya sudah cukup. Kalau legal standing ini memang kebanyakan menurut saya, Pak. Apalagi Bapak membuat narasi di halaman 3 ini, aduh, panjang sekali. Kalau boleh di ... kalau masih mau dipertahankan karena ini kan, menjadi pilihan Bapak, kami dari Mahkamah juga tidak bisa terlalu mencampuri. Apakah tidak sebaiknya tidak seperti ini atau baiknya seperti ini, itu kan, pilihan-pilihan, tapi menurut saya, ini jangan-jangan ada yang redundant, ada yang pengulangan, sebenarnya bisa dinarasikan lebih padat, lebih singkat dengan bahasa ... kalimat-kalimat yang lebih sederhana karena orang atau siapa pun yang mengajukan permohonan di MK ini kan, tidak hanya untuk Pemohon dan untuk Hakimnya, Pak,

untuk semua warga negara yang mengikuti Permohonan Bapak ini. Mungkin begitu ini sudah dimasukkan, nanti di-publish oleh Mahkamah Konstitusi, nah, sudah banyak ini, termasuk Menteri Keuangan pun sudah ... wah, sudah baca ini. "Kenapa ini para hakim kok berani mengajukan ini? Kami enggak boleh ikut terlibat."

Nah, semua maunya di ... tapi memang kalau ditarik dari konstitusi kan, badan peradilan itu kan, cuma Mahkamah Agung dengan badan peradilan yang ada di bawahnya, tapi pajak tidak ada memang, Pak. Militer, agama, TUN, dan peradilan umum. Kalau kemudian ada sub-sub seperti niaga, tipikor, PHI, itu masuknya di peradilan umum. Nah, sekarang mau nyantol di mana Pengadilan Pajak ini? Tapi kan, semua itu ... itu urusan ... urusan politik ... apa ... pemerintah dan pembentuk undang-undanglah, Pak, mestinya, ya. Supaya memang benar tujuan Bapak ini kan, di satu sisi pengin supaya ada independensi. Tapi independensinya kemudian kerugian konstitusional Bapak itu soal independensi atau soal kepastian hukum atau perlakuan yang adil, tadi yang disampaikan Prof. Enny tadi Bapak coba tegaskan.

Bapak itu malanga ... merasa mengalami kerugian itu konstitusional itu karena independensinya yang merasa kemudian menjadi tidak ... atau karena tidak ada kepastian hukum atau perlakuan yang adil. Supaya pasti nanti, Pak, itu bisa diuraikan di Posita. Posita juga Bapak bisa padatkan, tidak terlalu banyak.

Jadi, Permohonan ini kalau dinarasikan dengan ... apa ... dengan bahasa-bahasa yang lebih strict, tidak pengulangan-pengulangan, mungkin enggak sampai 10 halaman ini, Pak. Jadi, petitum seperti tadi yang sudah, ya, disampaikan Yang Mulia. Tapi mungkin dipikirkan nanti apakah cukup hanya dengan 3 ini sudah punya standing untuk persona standi in judicio untuk mengajukan permohonan ini. Kenapa yang dulu kok ada Ikahi, ada Bapak bisa ... apa ... mengomparasikan dengan yang itu. Ada yang disampaikan, Pak? Oh, ya, sebentar, Pak. Ada tambahan dulu biar nanti lebih (...)

34. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Ini ada sedikit yang ... apa namanya ... ada hal yang bertentangan di dalam petitum permohonan ini di poin 2, ya. Karena masih Anda memohonkan agar dihidupkan kembali norma periodisasi selama 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan. Sedangkan itu kan, sudah dihilangkan norma itu di putusan nomor ... Nomor 6/PUU-XIV/2016 itu. Jadi, kalau mau dihidupkan kembali itu harus ada alasan-alasannya di dalam positanya. Saya lihat tidak ada alasan sama sekali, ya? Mohon itu dipertimbangkan apakah memang itu hanya sebagai pelengkap saja atau punya dasar untuk kembali lagi ke norma itu? Kalau kembali lagi ke norma itu berarti harus membuat suatu argumentasi bahwa putusan Mahkamah Konstitusi

itu, itu inkonstitusional, misalnya. Nah, ini coba dipikirkan itu karena ini menghidupkan kembali norma yang sudah dihilangkan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa periodisasi itu dan masa jabatan itu tidak lagi berlaku, baik untuk ketua, wakil maupun hakim konstitusi. Nah, itu yang Anda nikmati sekarang tidak ada periodisasi, dulu periodisasi kan, begitu. Nah, kenapa kok untuk ketua di sini Anda memohon supaya tersendiri itu ada periodisasi? Nah, itu perlu memang itu mau dipertahankan argumentasinya harus jelas ada di dalam posita, ya? Itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

35. KETUA: SUHARTOYO

Sudah paham, Pak, ya, yang tentang petitum? Dalam pokok permohonan itu atau dalam pokok perkara itu enggak usah juga, kecuali Bapak minta provisi kan, enggak ada provisi, kan? Langsung saja satu, mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua, menyatakan pasal ... apa Bapak firm dengan pasal ini ataukah ... apalagi kalau dikaitkan dengan ini pasal yang sudah pernah dipersoal ... di anu, kemudian minta di anu lagi. Di anu, di anu, mana di anu dihidupkan kembali. Ada yang mau disampaikan, Pak?

36. PEMOHON: TRIYONO MARTANTO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Mungkin ada sedikit saja. Sebenarnya memang seperti yang Yang Mulia sampaikan, memang pada saat PUU yang Nomor 6 itu memang di posita kami itu menyatakan Pasal 8 ayat (3) inkonstitusional dan itu dikabulkan. Sebenarnya pada saat di posita itu memang yang dipermasalahkan itu yang disampaikan itu hakim saja, Pak (...)

37. KETUA: SUHARTOYO

Periodisasinya?

38. PEMOHON: TRIYONO MARTANTO

Ya. Yang periodisasi itu hakim saja sebagaimana disampaikan oleh Pak Bagir Manan di-bold waktu itu, *hakim saja*, gitu. Nah, ini terkait habis setelah itu, Pak ada permasalahan, Pak. Di sini ketua pengadilan, gitu, Pak itu bisa ber ... menjabat dengan akhirnya itu (...)

39. KETUA: SUHARTOYO

Ya, paham, Pak. Paham. Tapi begini, Pak. Bapak mesti cermati putusan yang lalu sepanjang kata *hakim* atau seluruh norma yang ada di pasal itu (...)

40. PEMOHON: TRIYONO MARTANTO

Sepanjang ... oh, ya, ya.

41. KETUA: SUHARTOYO

Seluruh norma itu dinyatakan inkonstitusional di putusan yang lama (...)

42. PEMOHON: TRIYONO MARTANTO

Ya, betul.

43. KETUA: SUHARTOYO

Atau hanya sepanjang frasa *hakim*?

44. PEMOHON: TRIYONO MARTANTO

Anu, Pak. Kalau di kalimatnya ada di situ di (...)

45. KETUA: SUHARTOYO

Bapak narasikan di sini saja, enggak usah dibacakan.

46. PEMOHON: TRIYONO MARTANTO

Oh, ya, baik.

47. KETUA: SUHARTOYO

Nanti itu ... nanti jadi kami yang membuat permohonan kalau begitu.

48. PEMOHON: TRIYONO MARTANTO

Sudah, Pak, sebenarnya.

49. KETUA: SUHARTOYO

Nah, cermati pertimbangan hakim dulu itu, pertimbangan Mahkamah dulu itu apa hanya satu frasa untuk menghilangkan periodisasi hakim atau termasuk periodisasi jabatan ketua dan wakil yang di pasal yang dulu?

50. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi begini, Pemohon, ya. Ini harus dicermati, pertama kali yang mau diajukan yang mana, itu dulu normanya. Kalau di perialnya kan, Pasal 8 ayat (2)?

51. PEMOHON: TRIYONO MARTANTO

Betul.

52. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tapi kok, ke belakang ini Pasal 8 ayat (3), gitu lho, ya kan? Terkait dengan petitumnya itu. Ngegandol, ngegandol kan, mengaitkan dengan Pasal 8 ayat (3)-nya yang ayat (3)-nya. Padahal yang dipersoalkan itu perialnya Pasal 8 ayat (2), kan begitu?

53. PEMOHON: TRIYONO MARTANTO

Ya, Bu.

54. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, tolong saya kira ini nonto ... di ... apa ... direnungkan dulu, dicek, ya? Kalau Pasal 8 ayat (3) itu kan, ada kaitan ini pernah diajukan, sudah diputus MK, ya? Kalau tiba-tiba dimunculkan kembali harus dipikirkan Pasal 60 Undang-Undang MK. Kan begitu, ya? Saya kira ini perlu direnungkan saja, Pak. Dicek kembali.

55. PEMOHON: TRIYONO MARTANTO

Baik, Ibu.

56. KETUA: SUHARTOYO

Sudah paham, Pak, ya?

57. PEMOHON: TRIYONO MARTANTO

Ya.

58. KETUA: SUHARTOYO

Supaya dicermati nanti, Pak. Nanti jangan nanti malah ini ternyata sudah digasak dulu, Bapak ajukan lagi. Maka dicermati putusan yang sebelumnya kalau memang sebenarnya sudah termasuk, include dengan frasa *wakil dan ketua* itu, *ketua dan wakil* itu, tapi kemudian masih ada yang menjabat lebih dari itu misalnya kan, itu kan, persoalan implementasi, persoalan praktik yang tidak sesuai dengan putusan MK misalnya, kan? Kalau benar bahwa itu sudah berkaitan dengan masa jabatan hakim ketua dan wakil yang dulu kan, tidak bisa, Pak, kalau ini orang lembaganya yang ngeyel, misalnya, kan? Ini wong sudah MK ... sudah ... apa ... misalkan menghilangkan periodisasi atau periodisasi ketua dan wakil itu 5 tahun misalnya kan, saya hanya mengilustrasikan, saya enggak menilai normanya. Tapi kemudian ada yang menjawab lebih dari itu, kemudian atau sudah ... sudah dihilangkan periodisasinya kok, ini masih menggunakan periodisasi misalnya, a contrario-nya. Itu Bapak yang pilihan-pilihan Bapak untuk menarasikan dalam permohonan ini. Hati-hati, Pak, kalau sudah pernah diputus bagian mana yang diputus yang ... yang harus ... paham, Pak, ya?

59. PEMOHON: TRIYONO MARTANTO

Ya, Pak.

60. KETUA: SUHARTOYO

"Ya, Pak," nya, tapi Bapak enggak tegas kayaknya masih bingung, bagaimana?

61. PEMOHON: TRIYONO MARTANTO

Baik, Pak. Jadi, memang di ... kami sudah pelajari yang pasal PUU 6 itu, memang di dalam petitum waktu yang dulu itu memang (...)

62. KETUA: SUHARTOYO

Petitum apa permohonan? Atau amar putusan?

63. PEMOHON: TRIYONO MARTANTO

Permohonan.

64. KETUA: SUHARTOYO

Permohonan yang dulu?

65. PEMOHON: TRIYONO MARTANTO

Ya. Jadi, waktu itu memang enggak ada conditionally, Pak. Jadi, memang kalimatnya itu ketua, wakil ketua, dan hakim (...)

66. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

67. PEMOHON: TRIYONO MARTANTO

Itu untuk masa jabatan 5 tahun dan bisa diperpanjang satu kali. Norma hukum yang di sini ini itu oleh Mahkamah pada saat itu kami permohonannya sebenarnya yang hakim, Pak, gitu.

68. KETUA: SUHARTOYO

Itu yang perkara putusan nomor berapa, Pak? Nomor 6?

69. PEMOHON: TRIYONO MARTANTO

Nomor 6. Ya, Pak, 2016. Itu di dalam amar putusan, Yang Mulia, itu menyebutkan bahwa itu inkonstitusional tanpa bersyarat, gitu. Jadi, otomatis di sini ada norma ketua, wakil ketua, dan hakim. Padahal yang dimintakan hakim, itu saja (...)

70. KETUA: SUHARTOYO

Pasal 83 ... Pasal 8 ayat (3) ini sudah dinyatakan inkonstitusional di putusan yang dulu.

71. PEMOHON: TRIYONO MARTANTO

Betul, ya, itu, Pak.

72. KETUA: SUHARTOYO

Sudah enggak ada.

73. PEMOHON: TRIYONO MARTANTO

Padahal di situ ada tiga norma, Pak.

74. KETUA: SUHARTOYO

Gimana?

75. PEMOHON: TRIYONO MARTANTO

Ada 3. Tiga norma, yaitu hakim ... hakim, terus ketua, dan wakil ketua (...)

76. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

77. PEMOHON: TRIYONO MARTANTO

Itu menjabat ... di permohonan kami yang dulu itu sebenarnya hakim, Pak.

78. KETUA: SUHARTOYO

Hakim saja?

79. PEMOHON: TRIYONO MARTANTO

Hakim saja.

80. KETUA: SUHARTOYO

Tapi oleh Mahkamah, tiga-tiganya dinyatakan inkonstitusional?

81. PEMOHON: TRIYONO MARTANTO

Ya, inkonstitusional.

82. KETUA: SUHARTOYO

Ya kan, harus tetap harus diikuti, Pak.

83. PEMOHON: TRIYONO MARTANTO

Ya.

84. KETUA: SUHARTOYO

Apalagi kalau mau minta di ... anu ... lagi, kan?

85. PEMOHON: TRIYONO MARTANTO

Oh, tidak, tidak. Yang itu tidak.

86. KETUA: SUHARTOYO

Sudah, kalau mau minta di ... anu ... lagi kan, bukan di sini lagi.

87. PEMOHON: TRIYONO MARTANTO

Ya. Itu tidak ... makanya Pasal 8 ayat (3) tidak kami singgung, Pak. Pasal 8 ayat (3) tidak kami singgung, cuma terdapat di sistem perundangan kami itu memang ... ini juga ... kan ini ketua pengadilan, Pak, sudah 5 tahun lebih.

88. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

89. PEMOHON: TRIYONO MARTANTO

Sekarang bagaimana caranya ini? Kan, suatu organisasi perlu ini ... untuk berhenti kan, enggak ada, kecuali yang bersangkutan melanggar ketentuan atau pidana atau apa, kode etik. Tanpa itu berarti akan sampai dengan usia pensiun dan itu mungkin sampai 10 tahun lagi, Pak. Jadi, bisa menjabat sampai 15 tahun. Itu sebenarnya kami memasukkan, Yang Mulia, Pasal 8 ayat (2) itu untuk mengunci, gitu. Jadi untuk mengunci kami memohon ini, Yang Mulia, untuk ... sebenarnya ya, memasukkan norma ketua, wakil ketua, itu menjadi 5 tahun tadi. Dan di sisi lain kami juga melihat ... kami juga samakan tadi yang diminta oleh Yang Mulia, persamaannya. Makanya kami melihat konsep yang ada di Pengadilan Pajak ini rekrutmennya hampir sama dengan di Hakim Agung. Jadi, memang dalam rekrutmen sama persis itu, Yang Mulia. Jadi, kalau di Hakim Agung itu adalah bahwa pemilihan hakim itu oleh Komisi Yudisial gitu, Yang Mulia. Terus baru disetujui oleh DPR ditetapkan Presiden, di kami sama ... kami ini yang menyetujui, menyeleksi itu adalah Menteri Keuangan, KY. Tapi nanti yang menyetujui Mahkamah Agung dan ditetapkan oleh Presiden. Di sini hakim tadi, ini kami mau memberikan garis antara kalau rekrutmen itu menjadi sesuatu yang ... apa ... lebih baik kalau ada pihak lain merekrut, misalnya untuk hakim pajak itu Menteri Keuangan tentu mempunyai kompetensi

dan sumber-sumber daya yang lebih bagus untuk melakukan seleksi, tetapi apabila sudah menjadi hakim, hakim berarti sudah ... kewenangan (...)

90. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Sudah, itu nanti Bapak (...)

91. PEMOHON: TRIYONO MARTANTO

Ya, itu mungkin nanti kami (...)

92. KETUA: SUHARTOYO

Bapak narasikan (...)

93. PEMOHON: TRIYONO MARTANTO

Kami akan masukkan secara ... yang tadi sudah diberikan petunjuk (...)

94. KETUA: SUHARTOYO

Prinsipnya begini, Pak. Kalau yang Pasal 5 ayat (2) ini kan, memang firm masih bersih, belum pernah di ... anu ... kalau Pasal 5 ayat (2), tapi kalau yang Pasal 8 ayat (2) ini, ini kan sudah, sudah ada irisannya dengan putusan yang Nomor 6 Tahun 2016 dulu bahwa itu sesungguhnya sudah dihilangkan periodisasinya itu.

95. PEMOHON: TRIYONO MARTANTO

Oh ya, di Petitem kami, ya, Pak.

96. KETUA: SUHARTOYO

Hakim, wakil, dan ketua yang Pasal 8 ayat (3) itu, kan, yang dulu Bapak mohonkan atau yang dimohonkan Pemohon yang dulu. Nah, sekarang ingin untuk wakil dan ketua ini pakai periodisasi lagi kan, maksudnya, Bapak, begitu kan? Padahal sesungguhnya kalau Pasal 8 ... bukan sesungguhnya ini, ini mungkin hanya diskusi saja.

97. PEMOHON: TRIYONO MARTANTO

Ya, terima kasih.

98. KETUA: SUHARTOYO

Bisa saja pendapatnya berbeda bahwa Pasal 8 ayat (3) itu bisa saja dulu itu maksudnya kan, jabatan ... jabatan ... masa jabatan hakim, masa jabatan hakim, baik untuk ketua maupun wakil maupun hakim tidak menggunakan periodesisasi, ya kan? Yang diputus MA, kan ... MK?

99. PEMOHON: TRIYONO MARTANTO

Ya, kalau melihat amar putusan seperti itu.

100. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Tapi kemudian karena itu menyangkut ketua dan wakil, seolah-olah itu kan, harus mengikuti yang Pasal 8 ayat (3), tapi sesungguhnya cantolan Bapak maunya ditarik ke Pasal 8 ayat (2) untuk wakil dan ketua itu jangan (...)

101. PEMOHON: TRIYONO MARTANTO

Jadi, memunculkan norma baru (...)

102. KETUA: SUHARTOYO

Nah, itu ... itu harus Bapak harus betul-betul bisa menarasikan, bagaimana kemudian membelah antara pertimbangan putusan yang dulu dikaitkan dengan permohonan yang dulu dengan permohonan yang sekarang dikaitkan dengan argumen-argumen yang harus Bapak ... apa ... elaborasi dibangun dalam ... untuk bisa menjelaskan itu.

103. PEMOHON: TRIYONO MARTANTO

Memang, memang ada norma (...)

104. KETUA: SUHARTOYO

Karena sesungguhnya kan, begini, Bapak. Ketua, wakil, mau dipilih 5 tahun, 3 tahun, 4 tahun, itu kan, sebenarnya itu soal implementasi. Kalau enggak ada pembatasan karena faktanya sekarang Pasal 8 ayat (3) sudah dihilangkan oleh MK, ya toh, Pak?

105. PEMOHON: TRIYONO MARTANTO

Ya.

106. KETUA: SUHARTOYO

Mestinya kan itu, pilihan itu menjadi ... apa ya, soal implementasi yang penerapan ... penerapannya menjadi pertimbangan-pertimbangan yang bijak bagi pimpinan di sana mestinya. Enggak ada, Pak, di bawah Mahkamah Agung, kecuali Mahkamah Agung, ketua dan wakil dipilih 5 tahun itu, Pak. Di pengadilan mana, Bapak cari, enggak ada yang namanya ketua dan wakil itu jabatannya itu ada periodisasi. Enggak ada, Pak. Tapi pimpinan me-drive, me-engineer bahwa seorang pimpinan itu kalau dalam suatu pengadilan negeri atau pengadilan yang lain, terlalu lama juga kan, enggak baik, Pak. Bagaimana kemudian ... apa namanya ... regenerasi? Hakim saja kalau terlalu lama di suatu daerah, itu juga enggak baik, itu sudah ... sebenarnya pola-pola itu sebenarnya sudah ... sudah di ... apa ... sudah dipedomani oleh Mahkamah Agung, hanya persoalannya sekarang pajak ini karena Bapak ada di 2 kepala itu, mohon maaf. Jadi, ya, itu.

107. PEMOHON: TRIYONO MARTANTO

Ya.

108. KETUA: SUHARTOYO

Ya, kan? Siapa sesungguhnya yang punya signifikansi kewenangan di situ? Apakah menteri yang mengusulkan atau Mahkamah Agung yang mengangkat?

109. PEMOHON: TRIYONO MARTANTO

Dan organisasinya, Pak, mungkin di petik Posita kami juga sudah disampaikan, hanya 1 memang, Pak, pengadilan pajak itu hanya 1. Jadi (...)

110. KETUA: SUHARTOYO

Mestinya, tapi kan, tadi itu, bagaimana Bapak bisa jadi hakim pajak, bisa independen, sementara yang Bapak adili adalah lembaga Bapak sendiri? Mohon maaf. Ya, kan? Bapak di ... Menteri Keuangan, dirjen pajak adalah lawan, selalu jadi lawan di dalam sengketa pajak maupun dalam perkara banding pajak. Ya, tidak, Pak?

111. PEMOHON: TRIYONO MARTANTO

Ya.

112. KETUA: SUHARTOYO

Itu ... itu politik yang kita bisa merasakan, tapi enggak bisa banyak cerita, itu sebetulnya. Tahu sendiri, gitu lho maksudnya, Pak.

Baik, Pak. Nanti Bapak pertimbangkan masak-masak (...)

113. PEMOHON: TRIYONO MARTANTO

Baik.

114. KETUA: SUHARTOYO

Termasuk standing-nya tadi, apa cukup hanya bertiga atau perlu menggandeng yang lain? Karena sudah ada yurisprudensinya. Kemudian kalau enggak firm, ya, menggandeng lawyer juga enggak apa-apa. Toh yang ... ya, Bapak Hakim sih, Hakim bisa juga dalam hal-hal tertentu bisa ... saya kalau Hakim di MK tentang MK kami paham, tapi kalau saya jadi pihak di kantor pajak Bapak sana, saya juga mungkin Bapak ganti yang menasihati kami. Apa itu artinya? Ilustrasinya kan, begitu. Jadi, terserah Bapak, bisa kemudian tetap maju sendiri atau ... perbaiki kami tunggu sampai tanggal 25 Februari 2020, pukul 13.30 WIB. Dicatat, Pak, nanti lupa.

115. PEMOHON: TRIYONO MARTANTO

25 Februari ya, Pak?

116. KETUA: SUHARTOYO

Ya, hari Selasa. Kalau (...)

117. PEMOHON: TRIYONO MARTANTO

Mungkin kalau ada permohonan kami, Pak, kami bisa memungkinkan kalau misalnya kami ini, tadi sudah disampaikan, apakah bisa hadir? Kami bertiga ini mempunyai hari sidang nominatifnya itu, itu hari Senin, Rabu. Kalau bisa memungkinkan, selain Senin, Rabu, Pak. Selasa, Kamis boleh, kalau enggak Selasa, Kamis. Gitu, Pak.

118. KETUA: SUHARTOYO

Oh, saya ... ini bagian Kepaniteraan, Bapak yang punya rangkaian sidang yang ... sidang itu sudah ... tapi bisa juga nanti perbaikannya bisa, tidak, di hari Selasa atau Rabu itu? Bapak yang menghindari mesti hari apa?

119. PEMOHON: TRIYONO MARTANTO

Hari Senin, Rabu, Pak.

120. KETUA: SUHARTOYO

Senin, Rabu. Tapi, saya tidak bisa menjanjikan.

121. PEMOHON: TRIYONO MARTANTO

Baik.

122. KETUA: SUHARTOYO

Ini juga sangat tergantung dari kapan perbaikan itu Bapak serahkan.

123. PEMOHON: TRIYONO MARTANTO

Baik, siap.

124. KETUA: SUHARTOYO

Kalau Bapak lebih cepat, nanti bisa lebih cepat diagendakan untuk sidang perbaikan. Tapi kalau pun tidak bisa cepat, ya limitnya 14 hari itu, 14 hari jatuh temponya, 25 Februari.

125. PEMOHON: TRIYONO MARTANTO

25 Februari.

126. KETUA: SUHARTOYO

Paham, ya, Pak, ya?

127. PEMOHON: TRIYONO MARTANTO

Siap.

128. KETUA: SUHARTOYO

Ada yang mau ditanyakan?

129. PEMOHON: TRIYONO MARTANTO

Cukup.

130. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.00 WIB

Jakarta, 12 Februari 2020
Panitera,

t.t.d.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001